



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/16393/2019

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

KEPADA

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) RAHMAWATI KHOLID

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
  - bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/170/2017 Tanggal 16 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Rahmawati Kholid Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tidak sesuai keadaan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Rahmawati, Nomor 003/Y-RH/X/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Permohonan izin perubahan satuan pendidikan khusus ;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/21107 tanggal 10 Desember 2019 Perihal : Rekomendasi;
  3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/16375/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Rahmawati Kholid Karanganyar yang diterima tanggal 10 Desember 2019.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberikan izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) RAHMAWATI KHOLID

Alamat : Dusun Kuto RT 03/I Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Jenjang Satuan Pendidikan : SDLB  
Lama

Jenjang Satuan Pendidikan Baru : SDLB, SMPLB dan SMALB

**KEDUA**

: Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.


**KETIGA**

: Hal - hal teknis yang terkait dengan Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Rahmawati Kholid, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/170/2017 Tanggal 16 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Rahmawati Kholid Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, sepanjang mengenai jenis satuan pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 19 Desember 2019



SALINAN ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Bupati Karanganyar;
  6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-